**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

 Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamain abadi dan keadilan sosial merupakan fungsi dan tujuan negara untuk mencapai cita-cita suatu negara. Salah satu dari cita-cita tersebut yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Perwujudan dari mencerdaskan kehidupan bangsa itu sendiri melalui pendidikan.[[1]](#footnote-1)

 Saat ini, baik buruknya suatu negara tercermin dari seberapa besar penduduknya menempuh suatu pendidikan. Pendidikan di Indonesia saat ini semakin mengalami kemajuan dan perkembangan karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dimulai dari usia anak-anak, remaja, dewasa, maupun yang sudah tua baik itu melalui pendidikan formal maupun non formal. Menyikapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan yang lainnya sebagai pelindung hukum untuk mengatur dan mengontrol setiap unsur didalamnya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut **Soekidjo Notoatmodjo**:

“Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan, kemudian menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi setiap orang.”[[2]](#footnote-2)

 Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan prinsip :

1. Diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa,
2. Diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna,
3. Diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat,
4. Diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kamauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran,
5. Diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat,
6. Diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

 Pada umumnya tiap-tiap bangsa dan negara sependapat tentang pokok-pokok tujuan pendidikan, yaitu : mengusahakan supaya tiap-tiap orang sempurna pertumbuhan tubuhnya, sehat otaknya, baik budi pekertinya dan sebagainya, sehingga ia dapat mencapai puncak kesempurnaannya dan berbahagia hidupnya lahir batin.[[3]](#footnote-3)

 Untuk menjamin pencapain mutu tujuan pendidikan di masing-masing satuan pendidikan, pemerintah menetapkan PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam hal ini, Menteri Pendidikan Nasional telah menerbitkan peraturan agar penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat memenuhi standar minimal tertentu. Standar tersebut adalah

1. Standar Isi,
2. Standar proses,
3. Standar kompetensi lulusan,
4. Standar pendidik dan kependidikan,
5. Standar sarana prasarana,
6. Standar pengelolaan,
7. Standar pembiayaan,
8. Standar penilaian pendidikan.

 Diantara ke delapan standar nasional pendidikan diatas, standar sarana prasarana salah satu faktor yang sangat berperan untuk tercapainya tujuan pendidikan. Sarana prasarana yang penting dan biasa digunakan untuk proses pembelajaran didalam suatu pendidikan khususnya pada tingkat Sekolah Dasar berupa buku pelajaran dan buku cerita.

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia no. 2 tahun 2008 pasal 1 ayat 3 tentang buku menjelaskan bahwa buku pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Menurut **Bacon**:[[4]](#footnote-4)

“Buku pelajaran adalah buku yang dirancang dan dibuat untuk penggunaan di kelas, dengan cermat yang disusun oleh para pakar atau para ahli dalam bidang itu dan diperlengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang sesuai dan serasi.”

 Menurut *Online Dictionary For Library and Science*.Buku cerita adalah sebuah buku yang terutama terdiri dari konten visual, dengan teks.[[5]](#footnote-5) Di dalam sebuah buku cerita biasanya tidak hanya menyajikan cerita berbentuk teks saja tetapi diperpadukannya gambar-gambar ilustrasi untuk berbagai derajat dan penting untuk dinikmati dalam cerita. Gambar-gambar tersebut hanya berfungsi untuk mambantu menjelaskan teks. Buku cerita yang artistik, bahasa yang baik, penampilan fisik buku yang bagus dapat merangsang imajinasi anak dan membantu anak dalam memperkaya imajinasi.

 Adanya suatu buku tidak terlepas dari proses pembuatanya. Yang dimaksud proses pembuatan disini adalah proses pembuatan dalam tahap penulisan sampai dengan penerbitan.

 Gempita reformasi menjadi ladang yang subur bagi perubahan cepat di berbagai sektor pendidikan. Perubahan tersebut ada yang bersifat positif karena memang diharapkan oleh masyarakat, namun ada pula yang bersifat merusak, bahkan sangat meresahkan.[[6]](#footnote-6)

 Istilah pornografi pertama berasal dari bahasa yunani, yaitu pornograpos yang berarti tulisan atau gambar pelacur (porno). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pornografi adalah tulisan atau penggambaran tingkah laku yang erotis dengan sengaja untuk membangkitkan nafsu birahi dan bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.[[7]](#footnote-7) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah mendefinisikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Media penyebaran pornografi bermacam-macam bentuknya. Selain internet, televisi, media cetakpun berperan besar dalam penyebaran pornografi yang kemudian bidang pendidikan menjadi sasarannya.

 Populitas pornografi akhir-akhir ini berkaitan erat dengan reformasi global yang terjadi di Indonesia. Reformasi itu telah membawa perubahan besar pada paradigma baru, termasuk dalam kebebasan berekspresi dan berkarya. Atas kebebasan tersebutlah terjadi suatu penyimpangan.

 Keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri. Maksudnya, hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Dalam kenyataan, perkembangan kehidupan masyarakat diikuti dengan perkembangan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, demikian pula sebaliknya. Pada dasarnya keduanya saling mempengaruhi dan saling menyempurnakan. Keterkaitan hukum dengan masyarakat berhubungan erat dengan adanya beberapa kebutuhan dasar manusia didalam kehidupan sehari-hari seperti kebutuhan fisiologis, pendidikan, ketertiban, keamanan, kerjasama, kehormatan diri kebutuhan eksistensi, keberadaan diri dan jiwa yang merdeka.[[8]](#footnote-8)

 Hukum hadir dan berpihak kepada pendidikan di Indonesia, namun masih banyak permasalahan yang perlu dibenahi dari pendidikan di Indonesia. Keterpurukan pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut : angka putus sekolah yang tinggi, anak terancam putus sekolah, tawuran antar pelajar, banyak gedung sekolah yang tidak layak digunakan untuk proses belajar-mengajar, kekerasan guru terhadap siswa, serta masalah buku pelajaran dan buku cerita yang dinilai bertentangan dengan hukum dan tidak layak untuk dipelajari oleh anak Sekolah Dasar (SD) karena berkontenkan pornografi. Masalah ini perlu diteliti, dibahas dan dipecahkan apa yang menjadi penyebab adanya permasalah diatas.

 Semua aturan yang dibuat pemerintah bertujuan agar dapat melindungi pendidikan di Indonesia dan generasi muda bangsa dari pengaruh pornografi serta dapat diterapkan dalam kehidupan untuk menjamin anak supaya tidak mempelajari materi yang tidak seharusnya untuk batasan usia mereka.

 Pemerintah harus lebih serius dalam upaya mengetahui faktor-faktor penyebab dan melindungi pendidikan di Indonesia dari kontaminasi pornografi dalam buku pelajaran sekolah maupun buku cerita anak yang berada di Sekolah Dasar (SD) dengan sikap yang lebih tegas dalam mengimplementasikan aturan-aturan yang mengatur tentang perlindungan hukum dalam dunia pendidikan. Disamping itu, aparat penegak hukum harus betul-betul menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku yang dalam mencampurbaurkan sistem pendidikan dengan pornografi.

 Undang-Undang hanya akan menjadi produk yang tidak berguna dari pembuat undang-undang jika tidak berpengaruh yang positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan tidak bisa menekan angka kejahatan pornografi dalam buku pelajaran atau buku cerita anak Sekolah Dasar (SD). Oleh karena itu, dalam penulisan ini penulis akan mencoba membuat karya ilmiah hukum dengan judul “**Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Proses Pembuatan Buku Pelajaran Dan Buku Cerita Anak Sekolah Dasar Berkontenkan Pornografi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional**”.

1. **Identifikasi Masalah**

Di dalam penulisan skripsi ini, peneliti ingin membatasi permasalan yang akan dibahas sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana peraturan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Pornografi dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam mengatur dan mengatasi pembuatan buku pelajaran dan buku cerita anak Sekolah Dasar (SD) berkontenkan pornografi?
2. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya konten pornografi dalam buku pelajaran dan buku cerita anak Sekolah Dasar (SD) sehingga buku tersebut sampai kepada siswa-siswi untuk dibaca?
3. Bagaimana Upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya pornografi dalam buku pelajaran dan buku cerita anak Sekolah Dasar (SD) sehingga buku tersebut sampai kepada siswa-siswi untuk dibaca?
4. **Tujuan penelitian**
	* + 1. Untuk mengetahui dan mengkaji Peraturan Perundang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam mengatur pembuat dan penerbit buku pelajaran atau buku cerita bergambar yang berkontenkan pornografi.
			2. Untuk mengetahui faktor-faktor yuridis yang melatarbelakangi adanya buku pelajaran atau buku cerita anak Sekolah Dasar (SD) yang berkontenkan pornografi sehingga buku tersebut sampai kepada siswa-siswi untuk dibaca.
			3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya pornografi dalam buku pelajaran atau buku cerita anak Sekolah Dasar (SD) yang berkontenkan pornografi sehingga buku tersebut sampai kepada siswa-siswi untuk dibaca.
5. **Kegunaan penelitian**

Dengan tujuan penelitian sebagaimana telah disebutkan diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

* + - 1. Kegunaan teoritis
				1. Diharapkan bisa memperkaya ilmu serta wawasan khususnya dibidang penegakan hukum pidana, agar penulis maupun pembaca dapat memahami kejahatan pornografi dalam dunia pendidikan.
				2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan.
			2. Kegunaan praktis
				1. Bagi mahasiswa
1. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan bagi penulis sendiri pada khususnya dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
2. Malatih cara berfikir dan mencari pemecahan permasalahan hukum khususnya hukum pidana.
3. Mengaplikasikan ilmu yang didapat dijenjang kuliah kedalam penulisan hukum.
	1. Bagi masyarakat
4. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas, dalam hal memilih suatu objek agar terhindar dari pornografi.
5. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka upaya melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pornografi.
	1. Bagi pemerintah
6. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya perhatian yang ekstra terhadap dunia pedidikan dari unsur pornografi yang termuat dalam buku pelajaran sekolah.
7. Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan positif dalam rangka upaya memberantas tindak pidana pornografi.
8. Memberikan bahan rujukan bagi pemerintah dalam rangka merancang peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana kesusilaan dari pengaruh pornografi yang lebih mampu mengkomodir keadilan di tengah masyarakat.
9. **Kerangka pemikiran**

Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan falsafah bangsa Indonesia mencantumkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang terdapat dalam sila kedua dan kelima. Sila kedua dan kelima menyatakan bahwa “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan ”keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Isi sila kedua dan kelima dapat kita lihat bahwa selama ini pancasila menaruh perhatian terhadap keadilan dan nilai kemanusiaan masyarakat.

 Negara Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar yang tertulis. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pokok-pokok pikiran, salah satunya mengenai suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Indonesia. Pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

 Hal tersebut tercantum juga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat, bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dan perdamain abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulan rakyat dengan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

 Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang terutama untuk melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama baik hak mutlak maupun hak relatif.[[9]](#footnote-9)

 Hak asasi tersebut Berdasarkan Bab X Undang-Undang Dasar 1945 terdapat beberapa pasal diantaranya :

 Pasal 28D ayat (1)

 “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hUkum.”

 Pasal 28G ayat (2)

 “Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dan negara lain”

 Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri terdapat beberapa pasal antara lain :

 Pasal 4

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan-keadaan apapun dan oleh siapapun.”

 Pasal 33 ayat (1)

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.”

 Maka dari itu suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum, apabila negara tersebut tidak dapat memberikan penghargaan dan jaminan HAM.

 Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pancasila dan tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 :

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

 Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa di Indonesia segala sesuatunya harus diatur serta dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketentraman, kedamaian serta ketertiban bermasyarakat.

 Di dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Roscoo Pound (1870-1874) salah seorang tokoh Sosiological Jurisprudence, Politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu:[[10]](#footnote-10)

1. Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (Tahap penegarapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana, Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislatif) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

 Asas negara hukum menurut **Aristoteles**. Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya dan yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.[[11]](#footnote-11) Keadilan diatas tadi, pada negara hukum liberal atau negara hukum dalam arti sempit dan pada negara hukum formil, keduaduanya memiliki unsur yang sama yaitu negara hukum yang adil itu, negara hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.[[12]](#footnote-12)

Berkaitan dengan hal tersebut, kita dapat memberikan suatu pengertian bahwa memberikan suatu perlindungan pada setiap orang berkaitan dengan asas persamaan kedudukan dalam hukum yang menyatakan bahwa :

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinnya.”[[13]](#footnote-13)

 Setiap peraturan hukum oleh pembuatnya diberi suatu tujuan hukum tertentu. Demikian juga, setiap hak yang oleh hukum diberi kepada yang bersangkutan memuat suatu tujuan hukum tertentu. Boleh dikatakan bahwa setiap hak diberi suatu tujuan sosial. Hal ini berarti bahwa hak itu tidak dapat melindungi suatu kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Hak itu tidak dapat melindungi suatu kepentingan yang bersifat a-sosial atau dengan tidak ada kekuasaan yang oleh hukum diberi kepada seseorang untuk dipakai dengan sengaja merugikan orang lain atau yang mungkin dengan sengaja merugikan masyarakat.[[14]](#footnote-14) Hak-hak diatas tadi haruslah tidak bertentang dengan hukum, seperti hukum pidana.

 Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[[15]](#footnote-15)

 Pasal 28E ayat (3) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

 Pasal 28F UUD 1945

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

 Berdasarkan pasal diatas dan dikaitkan dengan permasalahan yang berada didalam penulisan ini. Bahwa, Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, mengeluarkan suatu pendapat, berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas berkarya.

 Setaip orang memiliki hak asasi yang melekat secara kodrati pada diri masing-masing individu. Adakalanya, hak asasi manusia masing-masing individu, sengaja atau tidak sengaja merenggut hak asasi individu yang lain, hanya karena pemuasan dari emosi semata. Dengan kebebasan berkarya tersebut, munculah kasus-kasus seperti pembuat (penulis/penerbit) buku belajaran atau buku cerita yang dalam pembuatan karyanya mengandung pornografi.

 Berdasarkan kasus tersebut diatas, kita mulai membahas peraturan undang-undang yang berlaku mengenai pornografi. Selain KUHP yang mengatur secara luas tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi adapula undang-undang yang khusus dibuat oleh pemerintah untuk lebih mengkhususkan suatu aturan tentang pornografi yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Kekhususan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tersebut berasaskan Lex spesialis derogate lege Generalis yang menyatakan:

“Undang-Undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum atau undang-undang yang lama dikesampingkan oleh undang-undang yang baru.”

 Berdasarkan pernyataan diatas, kita mulai membahas peraturan mengenai perundang-undangan tentang pornografi. Tindak pidana pornografi pada awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Namun dalam pasal-pasal diKUHP, pasal yang disajikan tidak menggunakan istilah pornografi. Pasal-pasal yang menyangkut tindak pidana pornografi ialah pasal 282 KUHP ayat (1), (2), dan (3). Undang-undang no. 44 tahun 2008 kemudian hadir untuk memberikan definisi tentang tindak pidana pornografi, apa yang dapat digolongkan hingga suatu tindak pidana dapat masuk dalam kategori porno dan apa akibat yang dapat timbul apabila seseorang melakukan tindak pidana tersebut.

 Pasal 282 KUHP berbunyi :

1. Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan atau barang siapa yang dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, memasukannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.
2. Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, membikinnya, memasukannya kedalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari persediaan, ataupun barangsiapa, secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukan sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan atau gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
3. Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam ayat pertama, sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

 Sebenarnya, apabila kita kaitkan Pasal 282 ayat (1), (2), dan (3) dengan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, maka dapat dilihat kesamaan dalam isi pasal undang-undang tersebut yang berkaitan dengan unsur-unsur pornografi, materi-materi pornografi dan maksud arti mengenai pornografi secara umum. Tetapi, Apabila kita melihatnya secara terperinci lagi, dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengatur mengenai adanya larangan dan pembatasan bagi seseorang yang menggunakan media sebagai salah satu alat untuk terjadinya tindak pidana pornografi.

 Berikut adalah isi dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, tentang apa yang disebut materi pornografi, terdapat dalam Pasal (1) dan (2) mengenai definisi dari pornografi yang berkaitan dengan Pasal 1 KUHP:

1. Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan atau melanggar nilai-nilai kesusilaan di masyarakat.
2. Jasa pornografi adalah segala jasa layanan pornografi yang disediakan oleh perseorangan atau koporasi melalui pertunjukan langsung, televisi, kabel, televisi terensial, radio, telepon internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah dan barang cetakan lainnya.

 Selain ketentuan dan instrument hukum nasional mengenai pornografi, selanjutnya akan dipaparkan pengertian pornografi.

 Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pornografi adalah

“Tulisan atau penggambaran tingkah laku yang erotis dengan sengaja untuk membangkitkan nafsu birahi.”

 Menurut **Wirjono Prodjokoro** menyatakan :

“Bahwa pornografi yang berasal dari kata pornos yang berarti melanggar kesusilaam dari orang yang membaca atau melihat”

 Menurut **Prof. Wojowasito dan WJS Poerwadarminta** :

“Pornografi diartikan sebagai karangan tentang hal-hal yang kotor yang artinya melanggar kesusilaan dan ketidaksopanan.”[[16]](#footnote-16)

 Menurut doktor ilmu sejarah UI, **Moeflich Hasbunallau** :

“Bahwa pornografi lebih diarahkan pada bahan-bahan cetakan atau gambar yang dimaksudkan untuk menumbuhkan stimulasi seksual seseorang.”

 Pendapat lain tentang pornografi berkaitan dengan sosial yakni menurut pendapat dari **Yesmil Anwar** sebagai berikut, menyatakan :

“Pornografi merupakan masalah-masalah sosial yang pada hakikatnya juga merupakan fungsi-fungsi struktural dan totalitas sistem sosial, yaitu berupa produk atau konsekuensi yang tidak diharapkan dari satu sistem sosialkultural.”[[17]](#footnote-17)

 Juga jika dihubungkan dengan pendapat dari pakar pendidikan tentang kasus pornografi, **Arif Ranchman** yang mencoba menengahi masalah itu, berikut adalah pendapatnya :

“Bahwa maraknya pornografi tidak saja menjadi masalah Pemerintah dan masyarakat dunia pendidikan yang juga perlu secara intens melakukan penanggulangan dan pengawasan untuk menghindari siswa-siswi yang melakukan perbuatan asusila si sekolah karena adanya pengaruh pornografi”.[[18]](#footnote-18)

 Dengan banyaknya pendapat tentang berbagai argumen tentang pengaruh dan definisi tentang pornografi maka hendaklah kita dapat mengkaji dan mempelajari kembali bahayanya adanya pengaruh dari pornografi.

 Selanjutnya, berkaitan dengan pengertian kejahatan, **Kartini kartono** mengumukakan bahwa kejahatan merupakan tantangan berat bagi para anggota masyrakat, sebab :

1. Kejahatan yang bertubi-tubi memberikan efek yang merusak kehidupan sosial.
2. Menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan dan kepanikan ditengah masyarakat.
3. Banyak materi dan energi terbuang dengan sia-sia oleh gangguan-gangguan kriminalitas.
4. Menambah beban ekonomis yang semakin besar kepada sebagian besar warga masyarakat.[[19]](#footnote-19)

 Oleh karenanya, sangat jauh dari harapan untuk dapat menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan terbebas dari segala bentuk kejahatan di setiap negara terutama di Negara Indonesia ini, kerena Indonesia masih dihadapkan dengan masalah-masalah yang sangat sulit untuk dihindari sehingga memerlukan suatu kebijkan pencegahan kejahatan.

 Kebijakan pencegahan kejahatan dapat melalui pendekatan sosial cenderung untuk dapat memusatkan perhatian pada kelompok-kelompok tersebut, sejak mereka cenderung menjadi kelompok-kelompok yang memiliki resiko besar untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, kebijaksanaan pencegahan melalui pendekatan sosial membutuhkan dorongan untuk dapat bergerak didalam kebijakn sosial yang berskala luas yang mengandung hal-hal yang dapat melahirkan kejahatan.

 Adapun pencegahan kejahatan dapat melalui pendekatan sosial yang berbeda dengan pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional dan atau pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial dilihat dari tiga ciri dasar yaitu :

1. Pencegahan kejatan melalui pendekatan sosial tak terelakkan lagi memuaskan perhatian utamanya pada remaja (usia muda), termasuk anak-anak, sejak mereka secara prinsip dianggap sebagai kelompok penerima sosialisasi. Yang sebagian besar pelanggar hukum dewasa ini melalui melakukan pelanggaran hukum pada waktu muda. Dengan demikian pencegahan haruslah baik dimulai `sejak dini untuk memperoleh suatu hasil yang baik (pada waktu si calon pelanggar masih muda atau anak-anak). Hal ini tidaklah menjadikan hambatan untuk mengidentifikasikan anak-anak muda yang mempunyai resiko untuk diberi koreksi atas tingkah laku mereka sendini mungkin sebelum mereka benar-benar melakukan pelanggaran.
2. Pencegahan melalui pendektan sosial juga memuaskan perhatian pada susunan organisasi-organisasi institusi, struktur dan kultural dimasyarakat, dimana dapat memberikan pengaruh yang tidak sesuai dengan sosialisasi bagi remaja (usia muda sehingga mereka akan mempunyai resiko yang besar untuk dapat menjadi seorang pelanggar hukum dikemudian hari.
3. Pendekatan pencegahan yang berbeda diterapkan pada tahap perkembangan sosial yang berbeda. Jenis strategi pencegahan dimana akan dapat berguna pada lingkungan pergaulan anak-anak muda sekarang ini contohnya internet.
4. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial tidaklah dapat secara mudah diuji melalui proyek jangka pendek tetapi merupakan proyek jangka panjang. Dengan demikian pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini berdasarkan pada program dan sangat sulit untuk mengevaluasi hubungan secara langsung dengan tingkat kejahatan. Selama hubungan pelanggaran hukum dengan stuktur sosial ekonomi dan lembaga-lembaga sosialisasi masih sangat kompleks, pengaruh program pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial mungkin hanya dapat diidentifikasikan dalam lingkup kemajuan atau perbaikan dalam variable peranan, seperti tingkah laku agresif, penampilan edukasi dan tingkat ketenagakerjaan.[[20]](#footnote-20)

 Pendekatan kejahatan melalui pendekatan stuasional memusatkan perhatian pada pengembangan langkah-langkah jangka panjang untuk mencegah pelanggaran yang lebih khusus. Teori-teori situasi nasional lebih berguna untuk menjelaskan perbuatan-perbuatan jahat oleh orang-orang yang biasanya bersifat rasional, tetapi berada dalam tekanan-tekanan khusus dan cenderung untuk mempergunakan kesempatan.[[21]](#footnote-21)

1. **Metode Penelitian**

 Metode merupakan prosedur atau cara untuk mengetahui langkah-langkah yang sistematis.[[22]](#footnote-22) Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.[[23]](#footnote-23) Langkah-langkah yang ditempuh peneliti sebagai berikut:

* + - 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah deskriptif analistis, yaitu metode penelitian yang menguji kebenaran ada atau tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk melahirkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.[[24]](#footnote-24)

* + - 1. Metode Pendekatan

 Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.[[25]](#footnote-25)

 Dalam metode pendekatan ini juga menggunakan teori kriminologi teoritis menurut Bonger yaitu ilmu pengetahuan yang memperhatikan gejala-gejala kejahatan dan mencoba menyelidiki sebab dari gejala tersebut dengan metode yang berlaku pada kriminologi.[[26]](#footnote-26)

Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini antara lain: Undang-Undang Dasar 1945, kemudian lebih dipusatkan lagi pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sesuai dengan judul, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Pendidikan.

* + - 1. Tahap penelitian

Penelitian menggunakan dua tahap penelitian diantaranya :

* + - * 1. Penelitian kepustakaan (library research)

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian kepustakaan yaitu :[[27]](#footnote-27)

Penelitian terhadap data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.”

Data yang diteliti ialah sebagai berikut :

* + 1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi. Untuk bahan primer yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-undnag Dasar, selanjutnya Undang-undang sampai Peraturan Daerah.[[28]](#footnote-28)

Bahan hukum primer tersebut merupakan bahan yang terkait dengan kejahatan pornografi dalam pendidikan, meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang HAM

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);

Peraturan Mentri Pendidikan Nomor 2 tahun 2008 Tentang Buku.

* + 1. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Literatur tersebut antara lain :
1. Buku-buku tentang Penelitian Hukum Normatif ;
2. Buku-buku tentang Hukum Pidana ;
3. Buku-buku tentang Sistem Pornografi ;
4. Buku-buku tentang Pendidikan ;
5. Buku-buku tentang Penulisan Sebuah Buku.
	* 1. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder, berupa :
			+ 1. Kamus Hukum;
				2. Kamus besar Bahasa Indonesia.
	1. Penelitian Lapangan

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung yaitu dengan mencari data dari pihak yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini untuk menghasilkan data primer.[[29]](#footnote-29) Dapat berupa dokumen, contoh kasus, tabel maupun hasil wawancara, kemudian dikumpulkan lalu dianalisis dan diolah secara sistematis dan terarah.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis pada dasarnya menggunakan studi kepustakaan yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen berupa buku-buku, artikel yang dimuat dalam internet dan peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan proses pembuatan buku pelajaran atau buku cerita anak Sekolah Dasar (SD) yang berkontenkan pornografi dihubungkan dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

1. Alat Pengumpulan Data

Peneliti sebagai instrument penelitian menggunakan alat pengumpul data kepustakaan yaitu alat pengumpulan data yang digunakan adalah alat tulis sebagai instrument utama mengumpulkan dan mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian menggunakan alat elektronik *(laptop)* untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang diperoleh. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan (wawancara) adalah *recorder* dan *Handphone* yang digunakan untuk merekam setiap kalimat yang dilontarkan oleh responden, catatan kecil yang digunakan untuk menulis setiap pertanyaan yang akan dilontarkan kepada responden. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data ini kemudian dianalisis untuk dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitian.

1. Analisis data

 Dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap faktor yuridis dan penanggulangan tertentu. Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini dianalisis secara yuridis kualitatif dan komparatif dalam arti bahwa data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif sebagai analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan dan informasi-informasi yang dikaitkan dengan norma dasar dari teori hukum khususnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Menurut Soerjono Soekanto:[[30]](#footnote-30)

“Analisis yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh yang bertujuan untuk mengerti dan memahami melalui pengelompokan dan penyeleksian data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.”

1. Lokasi Penelitian
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung;
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No.35 Bandung;
4. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Jalan Ciumbuleuit No.94 Bandung;
5. Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Bandung, Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung.
6. Ikatan Penerbit Indonesia Jawa Barat, Jalan Ibu Inggit Garnasih Belakang No. 30, Pungkur, Regol, Kota Bandung, Jawa Barat.
7. Pengadilan Negeri Bandung, Jl. LL.Re. Martadinata No. 74-80, Bandung
8. Kapolsek Gede Bage, Jl. Raya Gedebage Bandung
9. Sekolah Dasar Cempaka Arum, Jl. Umar Bin Khattab, Gedebage Bandung
10. Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jl. Dr. Radjiman No.6, Bandung
11. Jadwal penelitian

|  |  |
| --- | --- |
| Kegiatan | 2016 |
| Mart | Apl | mei | juni | Juli | ags |
| Pengajuan Judul |  |  |  |  |  |  |
| Usulan Penelitian |  |   |  |  |  |  |
| Bimbingan |  |  |  |  |  |  |
| Seminar UP |  |  |  |  |  |  |
| Penelitian Lapangan |  |  |  |  |  |  |
| Pengolahan Data |  |  |  |  |  |  |
| Penyusunan Skripsi |  |  |  |  |  |  |
| Sidang Komprehensif |  |  |  |  |  |  |
| Perbaikan Jilid |  |  |  |  |  |  |

1. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulis Dallam menyusun skripsi ini, penulis membagikanya kedalam 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab. Untuk memperoleh gambaran skripsi ini secara keseluruhan, penulis mencoba memberikan gambaran secara umum atau garis-garis besarnya saja tiap-tiap bab, sebagai berikut :

**BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada BAB I ini diuraikan tentang : Latar Belakang penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II KEJAHATAN PORNOGRAFI DALAM BUKU PELAJARAN DAN BUKU CERITA ANAK SEKOLAH DASAR**

Bab II menguraikan mengenai kajian pustaka yang menjadi obyek bahasan, yang didalamnya memuat teori-teori atau doktrin, konsep-konsep yang relevan dengan tema. Dan menerangkan dari segi pengertian hukum pidana terhadap masalah pokok yang menjadi dasar penelitian dengan cara teori-teori dan asas-asas yang mendasarinya.

**BAB III DATA PENELITIAN KEJAHATAN PORNOGRAFI DALAM BUKU PELAJARAN DAN BUKU CERITA ANAK SEKOLAH DASAR**

BAB III membahas mengenai hasil data yang diperoleh dari penelitian yang berupa data sekunder ataupun data primer atau data yang merupakan gabungan keduanya.

**BAB IV BUKU PELAJARAN DAN BUKU CERITA ANAK SEKOLAH DASAR (SD) BERKONTENKAN PORNOGRAFI**

BAB IV menjawab dan menguraikan tentang seluruh permasalahan hukum yang telah diidentifikasi yang memiliki keterikatan dengan daftar pustaka, dan telah dianalisis satu persatu.

**BAB V PENUTUP**

BAB V ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari identifikasi maslah dan diakhiri dengan saran.

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun1945 Alinea IV [↑](#footnote-ref-1)
2. Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan,* Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm.99 [↑](#footnote-ref-3)
4. Taringan, Henry Guntur, *Berbicara : sebagai suatu keterampilan berbahasa*, Angkasa, Bandung, 2012, hlm.11 [↑](#footnote-ref-4)
5. <http://www.library.ucsb.edu/research/db/118> [↑](#footnote-ref-5)
6. Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Unpad Press, Bandung, 2004, hlm.84 [↑](#footnote-ref-6)
7. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Basar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.710 [↑](#footnote-ref-7)
8. Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.2. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid, hlm.291 [↑](#footnote-ref-9)
10. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.173 [↑](#footnote-ref-10)
11. Moh. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sastra Hudaya, Jakarta, 1983, hlm. 153 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid, hlm. 156 [↑](#footnote-ref-12)
13. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina aksara, Jakarta, 1985 [↑](#footnote-ref-13)
14. E. Utrech, *Pengantar dalam Hukum Indonesia,* Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm.257 [↑](#footnote-ref-14)
15. Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, rineka cipta Jakarta, 2000, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-15)
16. Balai pengkajian dan perkembangan informasi BP2I, *Menyikapi Pornografi dan Pornoaksi*, Simbiosa Rekatama Media, Bandung, 2006, hlm. 35 [↑](#footnote-ref-16)
17. Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Unpad Press, Bandung, 2004, hlm. 84 [↑](#footnote-ref-17)
18. Adami Chazawi, Tindak Pidana Kesopanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 [↑](#footnote-ref-18)
19. Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.151 [↑](#footnote-ref-19)
20. Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Unpad Press, Bandung, 2004, hlm. 89 [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid , hlm.89 [↑](#footnote-ref-21)
22. Peter R. Senn dalam Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.46 [↑](#footnote-ref-22)
23. Ronny Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.24 [↑](#footnote-ref-23)
24. Peter Mahmud, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid*, hlm. 93. [↑](#footnote-ref-25)
26. Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Op.Cit. Hlm.8 [↑](#footnote-ref-26)
27. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, “Suatu Tinjauan Singkat”,* Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-27)
28. Peter Mahmud, *Op.Cit*, hlm. 141. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Cet IV Ghalia Indonesia , 1990, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-29)
30. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 2007, hlm.228 [↑](#footnote-ref-30)